

Analisis Fatwa MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah terhadap Praktik Kontrak TV Kabel Berlangganan Internet Indihome

Qadrina Illyin Nandini*, Asep Ramdan Hidayat, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*qdrnandini@gmail.com, uo_hidayat@yahoo.co.id, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. This research analyzes Indihome subscription contracts related to MUI Fatwa No.09/IV/2000 concerning Ijarah Financing. Problems found included WiFi networks that were often slow and phones not working, even though customers continued to pay rental fees. The research method used is descriptive-normative qualitative through interviews with PT. Telkom and Indihome customers. As a result, even though the Indihome contract does not use an Ijarah agreement, most of its provisions are in accordance with the MUI Fatwa. However, there is one conflicting provision. Customer problems often occur even though technicians have handled them.

Keywords: *Ijarah, Indihome, MUI Fatwa.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis kontrak berlangganan Indihome terkait dengan Fatwa MUI No.09/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Masalah yang ditemukan meliputi jaringan WiFi yang sering lambat dan telepon tidak berfungsi, meskipun pelanggan tetap membayar biaya sewa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-normatif kualitatif melalui wawancara dengan PT. Telkom dan pelanggan Indihome. Hasilnya, meskipun kontrak Indihome tidak menggunakan akad Ijarah, sebagian besar ketentuannya sesuai dengan Fatwa MUI. Namun, terdapat satu ketentuan yang bertentangan. Masalah pelanggan sering terjadi meskipun sudah ditangani teknisi.

Kata Kunci: *Ijarah, Indihome, Fatwa MUI.*

A. Pendahuluan

Dalam dunia keuangan dan hukum Islam, akad adalah elemen mendasar yang mengatur transaksi dan perjanjian antara dua pihak atau lebih. Akad, yang berasal dari kata Arab 'Aqd' yang berarti ikatan atau hubungan yang kokoh, memainkan peran krusial dalam struktur ekonomi Islam. Akad berfungsi sebagai landasan bagi berbagai transaksi bisnis, memastikan bahwa semua pihak mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Salah satu jenis akad yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad Ijarah, yang berkaitan dengan sewa-menyewa barang atau jasa.[1]

Menurut Mushthafa al-Zarqa, akad adalah perbuatan hukum yang tunduk pada ketentuan Syariat, baik yang bersumber dari satu pihak maupun dari dua pihak. Rukun akad meliputi shigat (ijab qabul), ahliyah dan wilayah (pelaku akad), serta ma'qud'alah (objek barang). Dasar hukum akad Ijarah dalam hukum perdata terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur syarat sahnya akad, baik dari sisi subyektif (kesepakatan para pihak dan kecakapan membuat perikatan) maupun obyektif (keberadaan objek tertentu dan tujuan yang halal).[2]

Dalam Islam, akad Ijarah adalah kesepakatan di mana seseorang menyewakan barang atau jasa dengan pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu, tanpa mengalihkan kepemilikan barang. Akad ini mengatur pemindahan hak guna dari pemilik kepada penyewa tanpa adanya perubahan kepemilikan. Rukun dalam akad Ijarah meliputi musta'jir (penerima sewa), mu'jir (pemberi sewa), ujarah (imbalan), dan shigat (ijab qabul). Periode sewa dalam akad Ijarah harus jelas, dan kesepakatan antara penyewa dan pemberi sewa menjadi landasan bagi berlangsungnya akad.[3]

Salah satu penerapan akad Ijarah dalam bisnis modern adalah layanan TV kabel berlangganan, seperti yang disediakan oleh PT Telkom Indonesia melalui produk Indihome. Indihome menawarkan berbagai layanan, termasuk koneksi internet cepat, televisi interaktif, dan layanan telepon rumah. Dalam praktiknya, perjanjian antara penyedia layanan dan pelanggan terkait penggunaan TV kabel dan internet sering kali menghadirkan tantangan, terutama ketika layanan yang diberikan tidak memenuhi ekspektasi pelanggan. [4]

Masalah yang sering dihadapi oleh pelanggan Indihome adalah lambatnya koneksi internet dan gangguan pada layanan telepon, meskipun mereka tetap harus membayar biaya berlangganan setiap bulan. Kondisi ini menciptakan kerugian bagi pelanggan dan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik ini dengan prinsip Ijarah dalam Islam. Salah satu rukun akad Ijarah yang penting adalah manfaat yang harus jelas diterima oleh penerima sewa. Ketika manfaat yang dijanjikan tidak terpenuhi, maka telah terjadi pelanggaran dalam akad tersebut.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen Islam, asas keadilan (al-adl) sangat penting. Asas ini menekankan pentingnya kesetaraan dan keseimbangan dalam setiap transaksi, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam konteks perjanjian berlangganan TV kabel, jika pelanggan tidak mendapatkan manfaat sesuai dengan yang dijanjikan, maka perjanjian tersebut melanggar prinsip keadilan dalam Islam.

Fatwa MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah juga menegaskan bahwa pembayaran harus diikuti dengan pemberian manfaat yang sesuai. Jika manfaat tidak diberikan sesuai dengan kesepakatan, maka kontrak tersebut menjadi tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kontrak TV kabel berlangganan Internet Indihome di PT Telkom Indonesia, khususnya di Plasa Rajawali Kota Bandung, dan melihatnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana praktik kontrak tersebut sesuai dengan prinsip Ijarah dan apakah ada pelanggaran terhadap Fatwa MUI yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kesesuaian praktik bisnis modern dengan hukum Islam, serta memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Indihome, dengan lebih dari 3 juta pelanggan di seluruh Indonesia, telah menjadi salah satu penyedia layanan internet dan TV kabel terbesar di tanah air. Namun, keberhasilan ini harus diiringi dengan tanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati dengan pelanggan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi PT

Telkom Indonesia dalam meningkatkan layanan dan memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku.[5]

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang bersifat deskriptif-normatif kualitatif. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah tanpa teori sebagai panduan, melainkan berdasarkan fakta di lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, sementara data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen.[6] Metode pengumpulan data meliputi observasi non-partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi.[7]

Penulis menggunakan pendekatan deduktif dalam analisis data, dimulai dari transkripsi dan pengorganisasian data, pencarian tema, analisis tematik, triangulasi data, hingga penarikan kesimpulan. Studi ini difokuskan pada analisis hukum Islam terhadap praktik kontrak TV kabel berlangganan Internet Indihome di PT. Telkom Plasa Rajawali Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip Ijarah dan Fatwa MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, serta untuk memahami hak dan kewajiban konsumen dalam konteks hukum Islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji praktik kontrak berlangganan Indihome di PT. Telkom Plasa Rajawali, yang ternyata tidak menggunakan konsep kontrak Ijarah sesuai syariat Islam. Layanan Indihome mencakup sewa perangkat seperti Wi-Fi dan Telepon Rumah, dengan kewajiban pelanggan membayar sewa bulanan.

Proses berlangganan dimulai dari pendaftaran di kantor Indihome, pengecekan jaringan, hingga pemasangan perangkat. Meskipun layanan ini diakui unggul, pelanggan sering mengalami gangguan, terutama pada telepon rumah dan jaringan Wi-Fi. Gangguan telepon disebabkan oleh masalah fisik seperti kabel putus atau perangkat rusak, serta gangguan sistem akibat konfigurasi modem yang bermasalah. Indihome biasanya merespons keluhan pelanggan dengan cepat, dengan target perbaikan dalam 1x24 jam. Jika gangguan disebabkan oleh alam, pelanggan berhak atas pengecualian pembiayaan.

Pelanggan mengeluhkan gangguan telepon yang sering terjadi, termasuk telepon yang hanya berdering tanpa suara. Meski telah memanggil teknisi berkali-kali, gangguan tetap berulang. Wi-Fi juga sering bermasalah saat cuaca buruk. Namun, meski merasa dirugikan, pelanggan tetap setia berlangganan Indihome karena layanan teknisi yang cepat tanggap dan manfaat lain seperti promo dan diskon.

Penilaian pelanggan terhadap Indihome adalah 8/10 untuk pelayanan teknisnya, tetapi hanya 5/10 untuk kualitas jaringan karena sering terganggu.

Sejarah Indihome

Pada tahun 2015, Telkom meluncurkan proyek besar pertamanya bernama Indihome, yang secara resmi diperkenalkan kepada publik sebagai inovasi terbaru mereka. Dalam upaya mewujudkan konsep rumah digital, Telkom bekerja sama dengan sejumlah pengembang teknologi ternama. Sebelum hadirnya Indihome, Telkom Indonesia Digital Network telah meluncurkan jaringan bernama Speedy. Namun, karena Speedy kurang diminati oleh masyarakat, mereka memperkenalkan Indihome sebagai jaringan baru yang menawarkan beragam produk, paket, dan layanan.

Pada tahun 2015, Telkom Indonesia Digital Network mengganti seluruh layanan dan kabel tembaga mereka menjadi kabel serat optik, termasuk untuk pelanggan Speedy. Proses ini ditargetkan selesai pada tahun 2020. Berkat keberhasilan layanan Indihome di kalangan masyarakat, pada tahun 2015, Indihome menerima hingga 2.000 pesanan setiap harinya. Layanan ini mendapatkan respons terbaik di kawasan Jabodetabek. Pada bulan Mei 2015, jumlah pelanggan Indihome mencapai 350 ribu di seluruh Indonesia, dan pada 20 Mei, Telkom memperkenalkan teknologi baru bernama 4K TV untuk IPTV. Pada pertengahan 2023, Telkomsel mengakuisisi Indihome dengan tujuan meningkatkan efisiensi bisnis melalui konvergensi fixed-mobile.

Indihome menawarkan berbagai paket layanan yang semakin menarik minat masyarakat Indonesia, di antaranya:

1. Single Play: Menyediakan koneksi serat optik dengan layanan internet yang andal.
2. Dual Play: Menawarkan koneksi serat optik dengan layanan internet, serta tambahan layanan telepon rumah dan IPTV Indihome TV.
3. Triple Play: Menggabungkan layanan dari Single Play dan Dual Play.
4. Indihome TV/IPTV: Layanan yang disediakan oleh Telkomsel ini mencakup berbagai jenis layanan telekomunikasi, seperti radio, televisi, video, audio, teks, grafik, dan data, yang disalurkan melalui jaringan internet dengan kualitas, keamanan, dan keandalan yang terjamin, serta komunikasi dua arah dengan pelanggan.
5. Telepon Rumah: Produk ini memudahkan pelanggan untuk berkomunikasi antar lokal, interlokal, seluler, dan SLI.
6. Internet: Layanan utama Indihome yang menyediakan akses internet berkecepatan tinggi melalui jaringan Fiber Optic dan teknologi lainnya yang terus berkembang.

Untuk pelanggan yang hanya ingin menggunakan layanan internet dengan telepon rumah, mereka harus mengunjungi Plasa Telkom terdekat untuk memastikan ketersediaan perangkat. Pada tahun 2018, Indihome berhasil meraih penghargaan TOP Brand Award dalam kategori Internet Service Provider Fixed yang terbaik. Penghargaan ini diberikan secara resmi di Jakarta. Mas'ud, selaku Direktur Consumer Service, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pelanggan setia Indihome. Meskipun telah tiga tahun berturut-turut meraih penghargaan, hal ini tidak membuat Indihome berpuas diri, melainkan semakin menunjukkan bahwa produk mereka menjadi top of mind dan dapat diandalkan sebagai yang terbaik.

Mas'ud juga menambahkan bahwa Indihome Triple Play merupakan salah satu produk dengan inovasi terbaik karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini, terutama dalam hal koneksi internet berkecepatan tinggi dan layanan televisi dengan beragam hiburan yang edukatif. Indihome menawarkan akses internet dengan berbagai pilihan kecepatan, termasuk hingga 100 Mbps menggunakan teknologi Fiber Optic. Selain itu, Indihome menyediakan layanan televisi bernama UseeTV dan telepon rumah. Pada awal tahun 2018, Indihome secara resmi memiliki lebih dari 3 juta pelanggan di Indonesia.

Mas'ud melanjutkan, bahwa penghargaan yang diraih selama tiga tahun berturut-turut ini menjadi acuan bagi Indihome untuk terus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan setianya. Penghargaan tersebut menjadi prestasi yang mendorong mereka untuk semakin optimis dalam menciptakan pengalaman digital terbaik bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi pelanggan setia Indihome.

Syarat dan Ketentuan Kontrak Indihome

Indihome merupakan layanan jaringan internet yang dikembangkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia. Pelanggan yang ingin berlangganan dan menikmati layanan Indihome harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebelum memulai langganan, pelanggan diwajibkan menandatangani kontrak dengan jangka waktu minimal 12 bulan. Kontrak ini akan diperpanjang secara otomatis jika pelanggan setuju untuk melanjutkannya.

Pelanggan harus membayar biaya sewa setiap bulan di muka sesuai dengan paket yang dipilih. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, Indihome berhak mengenakan denda atau menghentikan layanan sementara. Salah satu syarat untuk berlangganan Indihome adalah lokasi rumah pelanggan harus dekat dengan jaringan Indihome agar layanan dapat diakses dengan baik. Lokasi yang dekat dengan jaringan juga memastikan kualitas internet yang lebih baik.

Indihome menawarkan berbagai paket layanan, termasuk internet, TV kabel, dan telepon rumah. Setiap paket memiliki biaya yang berbeda, dan pelanggan harus menyepakati pembayaran untuk layanan yang dipilih sebelum langganan dimulai. Selain itu, pelanggan juga harus membayar biaya instalasi perangkat pada awal langganan dan membayar biaya sewa bulanan tepat waktu. Keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan penangguhan layanan atau gangguan jaringan.

Pelanggan tidak diperbolehkan memutuskan kontrak sebelum masa kontrak berakhir. Jika hal ini terjadi, pelanggan akan dikenakan biaya penalti sesuai dengan sisa waktu kontrak.

Misalnya, jika kontrak 12 bulan diputus pada bulan ke-6, pelanggan tetap harus membayar biaya untuk sisa bulan tersebut.

Indihome menyediakan perangkat sewa seperti modem Wi-Fi dan set-top box TV kabel. Pelanggan harus menjaga perangkat tersebut dan mengembalikannya saat kontrak berakhir, kecuali untuk perangkat telepon yang menjadi milik pelanggan jika mereka berlangganan layanan triple play.

Pelanggan wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku, termasuk larangan menjual kembali atau menggunakan perangkat sewa untuk kegiatan ilegal. Indihome berhak memberikan sanksi kepada pelanggan yang melanggar aturan tersebut.

Selain itu, privasi dan keamanan menjadi prioritas. Indihome menjamin kerahasiaan data pribadi pelanggan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Sebagai timbal balik, pelanggan juga harus menjaga keamanan akun yang diberikan oleh Indihome dan tidak membagikannya kepada pihak ketiga.

Indihome memiliki hak untuk mengubah atau menambah ketentuan yang berlaku, asalkan ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan pelanggan. Perubahan ketentuan tidak boleh dilakukan tanpa sepengetahuan pelanggan. Jika pelanggan tidak setuju dengan perubahan tersebut, mereka memiliki opsi untuk mengakhiri kontrak.

Produk dan Layanan Utama Indihome

Indihome memiliki tiga produk dan layanan utama yang sangat populer di kalangan pelanggan setia. Ketiga produk ini adalah yang menjadikan Indihome dikenal luas. Produk dan layanan tersebut meliputi:

1. Internet

Indihome menyediakan layanan internet dengan jaringan yang menjangkau seluruh dunia. Layanan internet ini menawarkan kecepatan hingga 300 Mbps dengan kapasitas unlimited. Selain itu, kecepatan internet yang diberikan juga tahan terhadap berbagai kondisi cuaca, sehingga tidak mengganggu aktivitas seperti bekerja, belajar, berbelanja online, atau bermain game. Indihome menawarkan berbagai paket internet dengan harga yang berbeda, bergantung pada kecepatan dan jumlah perangkat yang dapat terhubung. Misalnya, paket 30 Mbps untuk 3 perangkat seharga Rp 280.000 per bulan, paket 50 Mbps untuk 5 perangkat seharga Rp 370.000 per bulan, dan paket 100 Mbps untuk 10 perangkat seharga Rp 590.000 per bulan.

2. TV

Layanan TV dari Indihome memungkinkan akses ke berbagai aplikasi berbasis internet seperti YouTube, Netflix, dan Spotify. Beberapa fitur unggulan termasuk Playback, Pause and Rewind, TV Storage untuk merekam hingga 600 menit tayangan, TV on Demand, Video on Demand, dan Karaoke. Layanan TV ini juga mencakup berbagai channel yang tidak tersedia di TV lokal, yang dikelompokkan dalam kategori seperti General Entertainment, Kids, Knowledge, Lifestyle, Movies, Music, News, Religion, dan Sport. Selain itu, ada Minipack Channel TV yang menawarkan berbagai film favorit, drama Korea, hiburan, dan tayangan edukatif untuk anak-anak. Fitur TV ini juga dapat dinikmati melalui aplikasi Indihome TV, yang memungkinkan pelanggan menonton live streaming di mana saja melalui ponsel atau tablet.

3. Telepon

Selain internet dan TV, Indihome juga menyediakan layanan telepon rumah yang dapat digunakan untuk panggilan lokal, interlokal, seluler, dan SLI. Layanan telepon rumah ini dapat diaktifkan oleh pelanggan dengan mengunjungi GraPARI terdekat.

Praktik Berlangganan Kontrak TV Kabel IndiHome di PT Plasa Rajawali Kota Bandung

Praktik berlangganan TV Kabel IndiHome di PT Plasa Rajawali Kota Bandung tidak jauh berbeda dengan prosedur umum IndiHome di PT Telkom Indonesia. Layanan ini mencakup internet, telepon rumah, dan TV kabel dengan berbagai paket yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Proses Berlangganan:

1. Informasi Pelanggan: Pelanggan dapat mengakses informasi melalui website, call center, atau kantor IndiHome terdekat. Setelah memastikan ketersediaan layanan, kontrak

disepakati.

2. Pemilihan Paket: Pelanggan memilih paket sesuai kebutuhan, diikuti oleh pemilihan saluran TV.
3. Pendaftaran: Pelanggan mengisi formulir dan menyertakan dokumen seperti KTP dan alamat lengkap.
4. Verifikasi dan Konfirmasi: IndiHome memverifikasi data dan lokasi, lalu mengirimkan konfirmasi pendaftaran.
5. Pembayaran: Pelanggan membayar biaya awal dengan metode yang tersedia, termasuk transfer dan kartu kredit.
6. Penjadwalan Instalasi: IndiHome mengatur jadwal pemasangan perangkat.
7. Instalasi dan Aktivasi: Teknisi memasang perangkat dan mengaktifkan layanan di rumah pelanggan.
8. Penggunaan dan Layanan Pelanggan: Pelanggan dapat menikmati layanan dan menghubungi support jika ada masalah.

IndiHome juga menetapkan syarat dan ketentuan tambahan terkait biaya, pembatalan kontrak, pemeliharaan, serta dukungan teknis.

Kesesuaian dengan Akad Ijarah:

Kontrak IndiHome memiliki kesamaan dengan akad Ijarah, sebuah kontrak sewa dalam syariat Islam, terutama dalam hal pembayaran dan pemanfaatan layanan. Meskipun menggunakan kontrak umum, prinsip-prinsip seperti pembayaran sesuai jangka waktu dan manfaat barang/jasa sesuai dengan syariat Islam, menjadikan kontrak ini relevan dengan akad Ijarah.

Rukun Ijarah, seperti adanya pihak penyewa (Musta'jir) dan pihak penyewa (Mu'jir), serta manfaat barang yang disewa, terpenuhi dalam kontrak ini. Jangka waktu sewa biasanya 12 bulan dengan perpanjangan otomatis. Namun, penting bagi kedua belah pihak untuk memastikan pembayaran yang jelas dan menghindari ketidakjelasan yang dapat merugikan.

Analisis Fatwa MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah terhadap Praktik Kontrak TV Kabel Berlangganan Indihome

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah mengatur prinsip-prinsip pembiayaan dengan akad ijarah yang sesuai dengan syariat Islam. Ijarah sendiri adalah konsep yang merujuk pada perjanjian sewa-menyewa, di mana satu pihak menyewakan barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan atau upah tertentu yang telah disepakati di awal perjanjian.

Analisis Fatwa MUI Terhadap Kontrak TV Kabel Indihome

Analisis ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip ijarah dalam layanan berlangganan TV kabel, seperti yang ditawarkan oleh Indihome, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana diatur dalam fatwa MUI.

Prinsip Dasar Ijarah

Dalam fatwa MUI tentang ijarah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Sighat Ijarah: Adanya ijab dan qabul, yaitu pernyataan sepakat antara pemberi sewa dan penerima sewa, yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
2. Pihak-pihak yang Berkontrak: Melibatkan dua pihak, yaitu pemberi sewa dan penerima sewa atau pengguna jasa.
3. Objek Ijarah: Meliputi manfaat dari barang sewa dan manfaat jasa atau upah yang disepakati.
4. Penerapan Prinsip Ijarah dalam Kontrak Indihome
Dalam kontrak layanan Indihome, prinsip-prinsip ini sudah diterapkan:
 1. Pihak yang Berkontrak: Pihak Indihome bertindak sebagai pemberi sewa, sementara pelanggan adalah penerima sewa. Jasa yang disediakan oleh teknisi Indihome menjadi bagian dari layanan yang disewakan.
 2. Objek Ijarah: Barang yang disewakan berupa perangkat yang disediakan oleh Indihome, yang siap digunakan oleh pelanggan.
 3. Kesepakatan Awal: Saat pelanggan memutuskan untuk berlangganan, mereka telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, yang mencakup aspek manfaat barang atau jasa yang disewakan.

Ketentuan Objek Ijarah Berdasarkan Fatwa MUI

Fatwa MUI menetapkan beberapa ketentuan terkait objek ijarah, antara lain:

1. Barang atau Jasa yang Bermanfaat: Objek yang disewakan harus memberikan manfaat yang jelas kepada kedua belah pihak.
2. Nilai Manfaat Sesuai Kontrak: Barang atau jasa yang disewakan harus memiliki manfaat yang sesuai dengan kesepakatan awal.
3. Barang yang Dihalalkan: Barang atau jasa yang disewakan harus sesuai dengan syariat Islam, artinya tidak boleh ada unsur yang diharamkan.

Dalam konteks Indihome, barang dan jasa yang ditawarkan telah memenuhi ketentuan ini. Perangkat yang disediakan tidak mengandung unsur keharaman, dan manfaat yang diberikan telah dijelaskan secara transparan kepada pelanggan.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen

Fatwa MUI memberikan kepastian hukum sesuai dengan syariat Islam, serta perlindungan konsumen melalui peningkatan kualitas layanan. Beberapa ketentuan tambahan yang diatur oleh fatwa ini adalah:

1. Manfaat Sesuai Syariat Islam: Manfaat yang diberikan oleh barang atau jasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Spesifikasi Manfaat: Manfaat barang yang disewakan harus dijelaskan secara spesifik untuk menghindari ketidaktahuan atau kesalahpahaman dari pihak pelanggan.
3. Kondisi Barang yang Bagus: Barang yang disewakan harus dalam kondisi baik dan tidak cacat, sehingga tidak merugikan penerima sewa.

Indihome memastikan bahwa barang yang disewakan kepada pelanggan berada dalam kondisi baik dan tidak cacat. Sebelum pelanggan memutuskan untuk berlangganan, pihak Indihome menjelaskan secara rinci tentang barang dan manfaat yang ditawarkan, sehingga meminimalisir potensi konflik.

Ketentuan Pembayaran dalam Ijarah

Fatwa MUI juga mengatur beberapa hal terkait pembayaran dalam ijarah:

1. Imbalan Manfaat: Penyewa wajib membayar sewa atau upah sebagai imbalan atas manfaat barang atau jasa yang disewakan.
2. Bentuk Pembayaran: Pembayaran sewa dapat berupa uang, jasa, atau manfaat lain yang sejenis, sesuai kesepakatan awal.
3. Penentuan Pembayaran: Pembayaran sewa biasanya ditentukan berdasarkan ukuran waktu, tempat, atau jarak.

Dalam praktik Indihome, pelanggan membayar sewa setiap bulan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima. Namun, ada catatan bahwa terkadang pelanggan tidak sepenuhnya mendapatkan manfaat yang diharapkan, misalnya saat terjadi gangguan layanan, tetapi mereka tetap diwajibkan membayar sewa bulanan.

Kewajiban Pemberi Sewa Menurut Fatwa MUI

Fatwa MUI menetapkan tiga kewajiban utama bagi pemberi sewa:

1. Penyediaan Barang atau Jasa: Pemberi sewa harus menyediakan barang yang akan disewakan dan memberikan jasa yang dibutuhkan.
2. Pemeliharaan Barang: Pemberi sewa bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan barang sewa.
3. Tanggung Jawab atas Kecacatan: Pemberi sewa harus bertanggung jawab jika terjadi kecacatan pada barang sewa.

Meskipun Indihome tidak secara eksplisit menggunakan akad ijarah, mereka telah mematuhi ketentuan ini. Indihome menyediakan perangkat sewa dalam kondisi baik dan berkualitas, serta bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan jika terjadi kerusakan.

Kewajiban Penyewa Menurut Fatwa MUI

Fatwa MUI juga mencantumkan kewajiban penyewa, yaitu:

1. Pembayaran Uang Sewa: Penyewa wajib membayar uang sewa atau jasa sesuai kesepakatan.
2. Tanggung Jawab Penyewa: Penyewa harus bertanggung jawab menjaga barang sewa dan menanggung biaya pemeliharaan ringan.

3. Tanggung Jawab atas Kerusakan: Jika terjadi kerusakan pada barang yang bukan disebabkan oleh penyewa, maka penyewa tidak diwajibkan mengganti.

Berdasarkan wawancara dengan pelanggan Indihome, mereka umumnya mematuhi kewajiban pembayaran sewa bulanan. Jika terjadi gangguan layanan, pelanggan menghubungi teknisi untuk perbaikan, dan mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang bukan disebabkan oleh mereka.

Penyelesaian Sengketa

Fatwa MUI juga menekankan pentingnya musyawarah jika terjadi sengketa antara pemberi sewa dan penyewa. Dalam praktiknya, baik pihak Indihome maupun pelanggan dapat menyelesaikan masalah melalui komunikasi dan perbaikan layanan jika terjadi gangguan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa masalah yang dialami pelanggan Indihome serta upaya penyelesaiannya.

Pertama, pelanggan mengalami gangguan jaringan telepon dan WiFi yang lambat, namun tetap diwajibkan membayar biaya sewa bulanan. Hal ini bertentangan dengan Fatwa MUI mengenai akad ijarah, yang mengharuskan adanya manfaat yang sebanding dengan pembayaran. Oleh karena itu, kontrak Indihome di PT. Plasa Rajawali Kota Bandung masih belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa tersebut.

Kedua, praktik kontrak TV berlangganan Indihome menggunakan kontrak umum dengan penandatanganan MOU. Meski syarat akad ijarah sudah terpenuhi, rukun akad ijarah dalam kontrak TV berlangganan Indihome masih belum sepenuhnya sesuai. Salah satu rukun yang tidak terpenuhi adalah pemberian manfaat kepada pelanggan, di mana pelanggan membayar sewa bulanan tetapi tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya.

Acknowledge

Terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu penelitian ini selesai yaitu, Keluarga penulis, Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Ibu Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Liza Dzulhijjah, S.H., M.H., selaku wali dosen, Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. dan Bapak H Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si. selaku pembimbing, Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah, dan Teman-teman seperjuangan penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Hasanudin and J. Mubarak, "Teori Akad Mu'amalah Maliyyah," I. Triadi, Ed., Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020, p. hlm 26.
- [2] O. Sahroni and Hasanudin, "Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah," Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020, p. hlm 31.
- [3] R. Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah," *Tahkim*, vol. XIV, No. 1, p. hlm, 87, 2018.
- [4] J. Mubarak and Hasanudin, "Fikih Mu'amalah Maliyah, AKad Ijarah dan Ju'Alah," I. Triadi, Ed., Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, p. hlm 15.
- [5] P. T. Indonesia, "Layanan Triple Play Indihome Raih TOP Brand Award 2018 sebagai Internet Service Provider Fixed Terbaik." Jakarta, 2018, 2018. [Online]. Available: https://telkom.co.id/sites/wholesale/id_ID/news/layanan-triple-play-indihome-raih-top-brand-award-2018-sebagai-internet-service-provider-fixed-terbaik-848
- [6] S. Siyoto, "Dasar Metodologi Penelitian," Ayup, Ed., Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, p. 28.
- [7] Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, Ifa Hanifah Senjiati, & Arif Rijal Anshori. (2021). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 83–88. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.440>

- [8] Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif,” Bandung: Alfabeta, 2014, p. hlm 1-3.
- [9] Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, & Ira Siti Rohmah Maulida. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 83–90. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2789>